

MENUJU REFORMASI NASIONAL YANG TAAT AZAS

Jenderal TNI (Purn) Dr H AM Hendropriyono SH MH

Negara Republik Indonesia kita yang berdasarkan Pancasila ini tidak mempunyai tradisi politik liberal dan sistem ekonomi kapitalis, sehingga sejak reformasi digulirkan pada tahun 1998 selalu dibayangi oleh kondisi yang tidak stabil. Dalam kondisi yang tidak stabil lembaga-lembaga negara tidak dapat diharapkan, untuk berfungsi sesuai dengan amanat konstitusi. Dengan demikian pelayanan terhadap rakyat, akhirnya menjadi hal yang mustahil untuk dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu diperlukan suatu cara yang terencana, bertahap dan berkesinambungan, sehingga tujuan nasional yang ingin kita capai yaitu keamanan dan kesejahteraan nasional, dapat cepat tercapai secara efektif dan efisien. Cara seperti itu disebut sebagai siasat, yang terdiri dari politik, strategi dan taktik atau teknis operasional. Siasat berada pada tataran di bawah tataran Filsafat dan Ideologi.

Dalam perspektif filsafat, akar dari ketidak stabilan di negara kita adalah akibat dari terjadinya benturan antar ideologi. Benturan tersebut dalam perspektif Barat, disebut sebagai *The Clash of Civilization* atau Benturan Antar Peradaban.

Dalam sejarah kebangsaan kita, benturan ideologi terjadi ketika komunisme dulu berusaha menyusup ke dalam ideologi kita, yang dibangun diatas azas falsafah Pancasila. Benturan di arena nasional tersebut berada di dalam lingkungan yang hingar-bingar oleh persaingan politik dan pemberontakan bersenjata di berbagai daerah. Reaksi wajar yang muncul terhadap ketidak stabilan pada waktu itu adalah konsep stabilitas nasional. Kini hal yang serupa kita alami lagi, ketika individualisme yang dibawa oleh filsafat liberal Kapitalisme, menyusup dan berbenturan dengan kolektivisme sebagai tradisi hidup kita yang bergotong-royong, penuh dengan rasa kekeluargaan. Sifat gotong royong merupakan hakikat dari peri kehidupan bangsa Indonesia yang Pancasila. Aliran individualisme juga membawa sistem demokrasi liberal, yang merupakan suatu teori politik yang dinilai paling etis oleh sebahagian besar masyarakat dunia dewasa ini. Penilaian tersebut tentu saja diluar kenyataan yang terjadi pada tataran praksis, sebagaimana yang terlihat di berbagai belahan bumi, utamanya di Timur Tengah. Akibatnya, negara kita sekarang kembali didera oleh ketidak stabilan yang dalam istilah yang mengemuka adalah bahwa kita sedang mengalami masa transisional, untuk melakukan reformasi menuju kepada tatanan politik baru. Jika reaksi yang muncul terhadap ketidak stabilan yang pernah kita alami di masa lalu adalah konsep stabilitas nasional, maka reaksi yang terjadi di masa kini adalah lahirnya komisi-komisi di belantara administrasi negara RI. Apapun bentuk dari reaksi-reaksi yang muncul terhadap ketidak stabilan nasional, harus senantiasa dikawal oleh semangat nasionalisme dari seluruh rakyat dan para penyelenggara negara. Sebagai negara nasional kita bertumpu kepada semangat nasionalisme, yaitu tekad sebagai suatu bangsa

untuk membangun masa depan bersama, yang terlepas dari perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan. Semangat demikian tidak dapat terbangun dengan sendirinya, tetapi harus dipelihara dan disegarkan secara terus menerus. Kini siasat untuk membangun kekuatan yang abstrak itu menjadi kenyataan, tertuang di dalam sistem pembangunan nasional, yang terdiri atas sistem kesejahteraan dan sistem keamanan nasional. Format sistem pembangunan nasional harus mengandung nilai praksis dari filsafat, ideologi, politik dan strategi nasional. Pada pasca proklamasi kemerdekaan dulu kita mengalami kesulitan untuk merumuskan siasat pembangunan nasional, karena masih terdapatnya pertentangan pada tataran ideologis dengan komunisme. Sama sulitnya dengan masa demokrasi liberal sekarang, di mana terdapat berbagai tafsiran terhadap falsafah negara Pancasila. Falsafah atau filsafat adalah refleksi kritis terhadap hakikat hidup manusia, yang bertujuan memperoleh kebenaran dari sumber pengetahuan. Kebenaran-kebenaran yang bersifat epistemologis demikian dapat diperoleh filsafat secara induktif dari alam sekitar kita dan secara deduktif dari agama yang kita peluk. Jika kebenaran epistemologis yang abstrak yang terkandung dalam filsafat itu hendak kita wujudkan dalam kenyataan yang bersifat konkrit, maka perlu penjabaran terlebih dahulu dalam apa yang dikenal sebagai ideologi. Dalam satu aliran filsafat bisa terdapat berbagai ideologi, sebagai mana yang berlaku dalam filsafat historis materialisme Karl Marx, yang terpecah dalam konsep ideologi sosialisme yang menggunakan strategi moderat dan Komunisme yang memilih strategi radikal revolusioner. Penjabaran ideologis terhadap Pancasila yang bersifat terbuka, mengandung arti untuk berinteraksi secara penuh dengan lingkungannya. Artinya, penjabaran terhadap filsafat Pancasila harus sesuai dengan tuntutan dinamika masyarakat Indonesia, yang selalu berubah setiap 5 (lima) tahun. Artinya, Pancasila harus dijabarkan dalam ideologi, yang menjadi tuntutan masyarakat Indonesia di zaman ini. Untuk menerapkan ideologi diperlukan politik, yaitu keputusan yang diambil dari berbagai alternatif cara bertindak (*alternative courses of actions*). Misalnya, di negara Komunis keputusan dilakukan oleh para anggota Komite Sentral Partai Komunis. Di negara otoriter keputusan dilakukan secara diktator oleh sang diktator yang memimpinnya. Di negara demokrasi liberal, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara. Di negara demokrasi Pancasila keputusan politik yang dulu diambil berdasarkan musyawarah atau mufakat dari lembaga perwakilan, kini telah berubah dengan lahirnya keputusan politik yang berdasarkan pada suara terbanyak. Namun keputusan yang menggunakan politik liberal di negara Pancasila ini, harus tetap terikat kepada hakikat hidup gotong royong. Pemenang yang merupakan mayoritas tetap tidak bisa menjadi diktator dan yang kalah sebagai minoritas, tidak pula bisa bertindak sebagai tirani.

Dalam melaksanakan keputusan politik, diperlukan strategi untuk memenangkan suara terbanyak. Sebagaimana halnya dengan politik, strategi juga terikat kepada azas kekeluargaan di dalam Pancasila, yang tidak membenarkan berlangsungnya kecurangan dalam bentuk apapun. Dengan demikian berarti bahwa ideologi sebagaimana halnya dengan Pancasila sebagai filsafat bangsa, mengandung nilai dasar. Adapun politik mengandung nilai instrumental dan

strategi serta teknis operasional mengandung nilai praksis. Dalam aspek hukum, Pancasila yang merupakan sumber hukum nasional itu mengandung nilai dasar, demikian pula halnya secara derivatif konstitusi harus mengandung aturan-aturan dasar atau kaidah-kaidah yang bersifat pokok. Berbagai macam undang-undang yang dibuat untuk menyelenggarakan kaidah-kaidah pokok itu, mengandung nilai instrumental. Semua aturan-aturan yang dibawah undang-undang, misalnya Peraturan-Peraturan Daerah harus mengandung nilai praksis.

Pembedaan antara nilai dasar dengan nilai instrumental dan nilai praksis secara hirarkis ini bertujuan untuk selalu memberikan tempat, kepada dinamika kehidupan masyarakat Indonesia yang hidup di atas dunia yang selalu berubah. Jika nilai instrumental bertentangan dengan nilai dasarnya, maka secara ideologis serta politis tidak berlaku dan karenanya secara yuridis harus segera dicabut. Sebagai contoh adalah pemberlakuan perda-perda yang bertentangan dengan konstitusi harus segera dicabut. Di dalam tataran praksis harus terdapat refleksi terus menerus, untuk selalu mengaitkannya dengan nilai dasar Pancasila yang selalu ingin kita diwujudkan. Hal itu mengandung makna, bahwa semua peradaban atau kebudayaan asing yang masuk ke dalam sistem kehidupan kita, harus melalui proses akulturasi. Proses itu dapat berlangsung jika selalu dikaitkan dengan nilai dasar, yang digali dari akar perdaban dan kebudayaan kita sendiri. Pengaitan tersebut tidak selalu terdapat di dalam praktek yang bersifat *value free* (bebas nilai), tetapi selalu terdapat di dalam praksis yang bersifat *based on value* (berdasar pada nilai), yang terkandung di dalam Pancasila. Secara hirarkis, kedudukan praksis berada di bawah nilai instrumental, yaitu menjabarkan nilai instrumental secara ta'at azas. Tantangan terbesar dalam reformasi nasional adalah eforia, yang di dalam istilah populer dinyatakan sebagai *kebablasan*. Jawaban terhadap tantangan kebablasan adalah menjaga konsistensi antara nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis dari Pancasila. Upaya menjaga konsistensi 3 (tiga) tataran nilai tersebut merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, para penyelenggara negara, para elit masyarakat dan rakyat Indonesia keseluruhan. Dengan demikian maka berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk sistem ekonomi nasional dapat segera disesuaikan, sehingga selalu berlangsung secara ta'at azas. Dalam konteks perdagangan bebas, kita menerima liberalisasi pasar untuk memperoleh manfaat maksimal, namun bukan dengan mentah-mentah kemudian menerima liberalisme. Untuk itulah alasannya, mengapa kita harus membedakan secara hirarkis antara nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis dari Pancasila. Dengan tetap memegang teguh nilai dasar, seperti antara lain kebersamaan, persatuan dan kesatuan, kita dapat mengembangkan nilai instrumental, untuk menyesuaikan diri dengan dinamika kehidupan dunia. Rumusan konseptual yang membedakan nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis demikian harus kita kembangkan, sebagai suatu siasat untuk menangani dinamika masyarakat bangsa Indonesia dalam perkembangan dunia yang secara abadi terus berubah. Dengan membedakan ke tiga nilai tersebut di dalam tataran yang berbeda, Pancasila dapat selalu dengan aman berlaku sebagai ideologi yang terbuka. Sebaliknya, jika kita tidak membedakan nilai Pancasila dalam tataran-tataran tersebut, liberalisasi

perdagangan yang sebenarnya merupakan nilai instrumental itu, bisa dianggap telah merebut kedudukan Pancasila sebagai nilai dasar. Dalam filsafat liberalisme masing-masing golongan masyarakat mendapat legitimasi untuk bertarung secara bebas, dalam mencapai tujuan masing-masing. Karenanya maka strategi, sebagai salah satu tataran dalam siasat mereka, saling terlepas satu dari yang lain. Adapun dalam negara yang menganut faham kekeluargaan kita ini, setiap golongan masyarakat harus dipandang sebagai komponen yang fungsional dari keseluruhan bangsa dan negara. Dengan demikian strategi kita masing-masing tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait dan mengacu kepada suatu strategi yang lebih besar, yaitu strategi nasional. Konstitusi negara yang memayungi pluralisme dan tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa ini, cukup dituangkan dalam bentuk prinsip-prinsip untuk penyusunan perangkat berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang secara aktual dibutuhkan.

Tulisan ini disampaikan pada Pengajian Komunitas TITIK-TEMU Nurcholish Madjid Society dengan tema “Ruang Publik dan Ancaman Fanatisme” pada Kamis, 1 Juli 2010.



Daftar Kepustakaan

- Abdul Gani, Roeslan, 1995, Proses Perumusan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Dalam Periode 1908-1945, Pendekatan Historis-Empiris dan Teori Analisis, dalam *Majalah Hukum Nasional* Nomor 1, 1995, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Anshori Saleh, Imam, 2009, *Membenahi Hukum dari Proklamasi ke Reformasi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Armawi, Armaidly, 2006, *Geostrategi Indonesia*, Makalah Pelatihan Dosen Kewarganegaraan Dikti, Surabaya.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Azra, Azyumardi, 2002b, *Konflik Baru Antar-Peradaban: Globalisasi, Radikalisme & Pluralitas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bakker, Anton, 1984, *Metode-Metode Filsafat*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Beerling, R.F., 1994, *Filsafat Dewasa Ini* (terjemahan Hasan Amin) Cet. 5, Balai Pustaka, Jakarta.
- Bertens, K., 1989, *Ringkasan Sejarah Filsafat*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Boediono, 2008, *Dimensi Ekonomi-Politik Pembangunan Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta

- Hendropriyono, A.M., 2008, "Ide dan Praksis Neo-Nasionalisme dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi," dalam *Jurnal Filsafat "Wisdom"* Vol. 18 No. 1 April 2008, Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta.
- Hidayat, Komarudin, 2003, *Wahyu di Langit, Wahyu di Bumi*, Haryono (ed.), Paramadina, Jakarta.
- Huntington, Samuel P., 1993, *The Clash of Civilizations*, Foreign Affairs, Summer, New York.
- Kaelan, 2007, *Kesesatan Epistemologis di Era Reformasi dan Revialisasi Nation State*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada Tanggal 10 Juli 2007, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Latif, Yudi, 2005, *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Geneologi Inteligensia Muslim Indonesia abad 20*, Mizan, Bandung.
- Lemhannas RI, 2000, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Diklat SUSCA DOSWAR, XLIV Lemhannas RI, Jakarta.
- Madjid, Nurcholis, 2004, *Indonesia Kita*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moerdiono, 1991, *Kehidupan Kebangsaan yang Segar*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta
- Notonagoro, 1973, *Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Nurtjahjo, Hendra, 2006, *Filsafat Demokrasi*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Oesman, Oetoyo dan Alfian (penyunting), 1991, *Pancasila Sebagai Ideologi*, BP-7 Pusat, Jakarta.
- Said Ali, As'ad, 2009, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, Putaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Siswomihardjo, Koento Wibisono, 1996, *Pancasila Suatu Telaah Ideologik dalam Perspektif 25 Tahun Mendatang*, Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Soejadi, Dr., S.H., 1999, *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, Lukman Offset, Yogyakarta.
- Soekarno, Ir., 1958, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Penerbit Media Pressindo cetakan 2006, Yogyakarta.

